

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

DITERIMA DARI : ...	Termohon
No.	200 /PHPU.BUP.XXIII.../20 25
Hari :	Kamis
Tanggal:	16 Jan 2025
Jam :	11.32 wib

Jakarta, 16 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Ridwan

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

E-Mail Kantor :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | (NIA. 02.11582) |
| 2. Arif Effendi S.H. | (NIA. 91.10023) |
| 3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. | (NIA. 02.10258) |
| 4. Syamsuddin Slawat P., S.H. | (NIA. 08.11088) |
| 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. | (NIA. 98.12412) |

6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama H. Herman Suherman, S.T., M. AP dan H.R.A. Muhammad Solih Ibang, S.H., sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 ("**UU Pemilihan**") dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa "***perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***". Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana perselisihan penetapan perolehan suara

hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung;
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**;
 - c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

- d. **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**;
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan;
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.**

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian

Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

- “4. ***alasan-alasan permohonan (posita)***, antara lain memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***;
 5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum)***, memuat antara lain permintaan untuk ***membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 14 sampai dengan halaman 94, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya juga Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa dalam positanya Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan masif, yakni:
 - a. Menurut Pemohon, Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur;
 - b. Menurut Pemohon, Termohon terlambat mendistribusikan C-Pemberitahuan dan terdapat Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;
 - c. Menurut Pemohon, terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos;
 - d. Menurut Pemohon, ada temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan;
 - e. Menurut Pemohon, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama;
 - f. Menurut Pemohon, jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil);
 - g. Menurut Pemohon, jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten Cianjur) sampai dengan pengawas TPS tidak profesional;
 - h. Menurut Pemohon, ada kotak suara yang tidak tersegel;
 - i. Menurut Pemohon, terjadi inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah;
 - j. Menurut Pemohon, surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan Gubernur;

10. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
3. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
4. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;

11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (“**Perbawaslu 9/2024**”). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).
12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.
13. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi

Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa dan memutusnya.

14. Bahwa dengan demikian seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 139 UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya."**
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN.

16. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum pada halaman 5 permohonan, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif

melampaui ambang batas, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 Tahun 2016.

17. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur adalah 2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, sesuai dengan lampiran Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses, Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.
18. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.*

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R. A Muhammad Solih Ibang, S.H.	417.774	39,14%
2.	dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	442.321	41,43%
3.	Dr. Deden Nasihin S.Sos.I, M.K.P dan dr. NenengEfa Fatimah, M.H., M.Kes	207.423	19,43%
Jumlah Suara Sah		1.067.518	100%
Selisih Suara		24.547	2,3%
Ambang Batas 0,5%		5.338 Suara	

20. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 1.067.518 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 1.067.518$ (jumlah suara sah) = 5.338 (lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara.

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.) adalah 417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak

Terkait adalah 24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara atau sebesar 2,3% (dua koma tiga persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon.

22. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan ini.
23. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**
24. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan

ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

25. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

26. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

27. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> Kotak suara dalam keadaan terbuka Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan DPT bermasalah Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana

7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

28. Bahwa dalam positanya bagian Kedudukan Hukum sebagaimana terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 13, pada angka 12 Pemohon menyatakan bahwa terdapat beberapa Putusan MK di atas, Pemohon mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 (Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua), Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 (Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XV/2018 (Pilkada Kabupaten Mimika);

29. Bahwa setelah merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon yang tidak menguraikan sedikitpun kejadian hukum apa yang penting atau krusial yang dapat menunda keberlakuan ambang batas, tiba-tiba Pemohon menyatakan bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau setidaknya memiliki alasan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, padahal apabila Pemohon menghendaki Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, maka Pemohon harus menguraikan dengan jelas adanya kejadian-kejadian krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
30. Apalagi dalam positanya, ternyata Pemohon hanya mempersoalkan masalah administrasi Pemilihan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
31. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

32. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. **Pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** yang diduga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya;
- b. Pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:
 - 1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan;
 - 2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.Pemberitahuan tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;
 - 3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur

dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

34. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan. Dimana terhadap permasalahan ini, tidak pernah ada Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan juga KPU Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima Rekomendasi dalam bentuk apapun dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
35. Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan melakukan kajian yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
36. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya sehingga tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena dasar argumentasi Pemohon

sebagaimana didalilkan pada halaman 34 angka 76 karena kekeliruan Pemohon dalam memahami ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa pemilih sudah cukup dengan memiliki C.Pemberitahuan tanpa harus menunjukkan e-KTP sehingga menurut Pemohon kewajiban bagi Pemilih untuk menunjukkan e-KTP meskipun sudah memiliki C.Pemberitahuan sesungguhnya bertentangan dengan UU Pemilihan. Padahal ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan sama sekali tidak mengatur C.Pemberitahuan sebagai syarat untuk memilih. Pemohon tidak bisa membedakan antara surat C.Pemberitahuan yang dibagikan oleh KPPS kepada para pemilih dengan **surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain berkaitan dengan Pemilih pindahan.**

37. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan berbunyi:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
 - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.**
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain;*
- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk;*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

38. Bahwa sikap Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 141/PHP-BUP yang dijadikan rujukan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang menegaskan perlunya KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir agar surat C.Pemberitahuan tidak disalahgunakan oleh

pemilih yang tidak berhak sehingga dapat dipastikan pemilih yang mencoblos adalah Pemilih yang sah yang terdaftar di DPT.

39. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena walaupun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan.
40. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang membawa C.Pemberitahuan namun tidak membawa e-KTP sehingga ditolak adalah dalil yang tidak berdasar karena walaupun pemilih tersebut tidak membawa e-KTP namun selama pemilih tersebut dapat menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir seperti SIM, paspor, fotocopy KTP, foto KTP, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi jika tidak ada identitas apapun, maka pemilih tersebut harus ditolak walaupun membawa C.Pemberitahuan agar C.Pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan.
41. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang setelah TPS tutup sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai dengan ketentuan, TPS dibuka dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wib, sehingga setelah pukul 13.00 Wib, para petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mulai melakukan penghitungan suara. Oleh karena itu, bagi pemilih yang datang terlambat setelah melewati pukul 13.00, Pemilih yang bersangkutan harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk mencoblos.
42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk**

mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR.

POSITA PEMOHON TIDAK JELAS

41. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 berbunyi:

“Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

42. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya mulai dengan halaman 14 sampai dengan halaman 94, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, karena dalam positanya tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon maka permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

43. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan adanya kesalahan administrasi pemilihan yang tidak berkaitan dengan perolehan suara serta tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam point 44 sampai dengan point 49 di bawah ini;

44. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 huruf e mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berbeda yang seharusnya sama adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan Pemilihan Gubernur mana yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih 47 Pemilih tersebut terjadi di TPS mana saja.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 90 sampai dengan halaman 91 huruf g permohonan mengenai tidak profesionalnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten) sampai dengan Pengawas TPS adalah dalil yang tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menguraikan menemukan adanya laporan hasil pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi laporan hasil pengawasan dalam bentuk petikan computer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya, laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditanda tangani oleh pengawas TPS, laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C.Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C.Pemberitahuan tidak terdistribusi, laporan hasil pengawasan Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan

pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan.

Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, dari TPS mana saja yang Pengawas TPSnya tidak bekerja profesional, laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS, atau terdapat pelanggaran di TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasinya antara tidak profesionalnya Pengawas TPS dengan kerugian Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena dalil Pemohon mengenai hal ini tidak jelas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

46. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 92 huruf i, Pemohon menuduh Termohon inkonsisten dalam penentuan Suara Sah dan Surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos.

Bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan apa alasan Termohon disebut inkonsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah di TPS. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada tingkat Kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon. Apalagi semua Saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C. Hasil. Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah tersebut milik Pemohon yang diubah menjadi tidak sah. Pemohon menyebutkan suara sah diubah menjadi suara tidak sah oleh oknum-oknum tertentu, namun Termohon tidak menguraikan di TPS mana saja suara sah Pemohon diubah menjadi tidak sah, siapa yang melakukan perubahan tersebut di TPS, berapa jumlah suara tidak sah di TPS, dan bagaimana signifikansi perubahan suara tidak sah tersebut terhadap perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang meminta investigasi menyeluruh juga tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan investigasi seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan investigasi, kapan investigasi dilakukan, dan apa hubungannya permintaan investigasi tersebut dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai terjadinya inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

47. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak benar.

Menurut tuduhan Pemohon terdapat perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2,5% DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara **Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati**. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data surat suara yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas asal usulnya, sehingga data yang disajikan salah yang mengakibatkan Pemohon salah dalam mengambil kesimpulan. Semua data Pemohon mengenai jumlah surat suara yang diterima pada setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 11 halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan, tidak sama dengan data surat suara yang diterima sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kabko.

Bahwa Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah Surat Suara yang diterima dengan jumlah Surat Suara yang digunakan. Sebagai contoh pada Tabel 11 selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Cianjur, dimana menurut Pemohon Surat Suara untuk Pemilihan Bupati adalah 84.446 dan untuk Pemilihan Gubernur 84.528 dengan selisih 82 Surat Suara. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena data yang digunakan oleh Pemohon adalah jumlah Surat Suara yang digunakan, bukan jumlah Surat Suara yang diterima di TPS

dalam wilayah Kecamatan Cianjur, sehingga adalah suatu keniscayaan apabila Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berbeda karena adanya perbedaan data Pemilih Pindahan (DPTb), dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dimungkinkan adanya Pemilih Pindahan (DPTb) yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cianjur yang memilih TPS pada wilayah Kabupaten Cianjur. Contohnya di Kecamatan Cianjur, jumlah total pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 84.446 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.446 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, sedangkan untuk jumlah pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 adalah 84.528 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.528 suara sesuai Bukti D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur (Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

48. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 2 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil

Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

49. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon berkali-kali pengubah nomor urut halamannya sehingga membuat ketidakjelasan permasalahan yang dibuat oleh Pemohon berada pada halaman berapa karena terdapatnya duplikasi nomor halaman sehingga membingungkan Termohon dalam merujuk halaman terhadap tuduhan Pemohon mengenai kejadian yang dipersalahkan. Contohnya terdapat nomor halaman yang sama pada halaman 54 sampai dengan halaman 56 dengan permasalahan yang berbeda misalnya pada halaman 54 tentang Pemilih yang tidak berhak mencoblos sedangkan pada lembar berikutnya setelah halaman 56 Pindah ke halaman 54 lagi dengan permasalahan yang berbeda yaitu tentang temuan manipulasi daftar hadir, begitu juga pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 mempersalahkan jumlah Pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil) sedangkan pada lembar berikutnya dengan nomor halaman yang sama yaitu halaman 90 sampai dengan halaman 99 mempersalahkan hal lain termasuk Petitum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah dikatakan sebagai Permohonan tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Permohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
50. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon dalam positanya sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

51. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi:

“Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

52. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian ternyata dalam Petitumnya pada halaman 94 sampai dengan halaman 99, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menuntut pemungutan suara ulang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena petitum Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di atur pada ketentuan PMK 3/2024, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
53. Bahwa selain hal tersebut di atas pada petitumnya halaman 94 angka 2, Pemohon menuntut membatalkan SK Termohon nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Coanjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024. Petitum Pemohon seperti ini adalah Petitum yang tidak jelas karena Berita Acara bukanlah merupakan keputusan Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2. PMK 3/2024 objek sengketa perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. (Keputusan Termohon). Apalagi Pemohon tidak menjelaskan berita acara dimaksud dibuat tanggal berapa. Petitum Pemohon tersebut harus dinyatakan petitum pemohon yang tidak jelas dan oleh karena nya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
54. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 94 angka 3, Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di 32 kecamatan tanpa menyebutkan seluruh TPS, sehingga menimbulkan kebingungan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dimana

pada 32 kecamatan kabupaten Cianjur. Petition Pemohon juga tidak jelas karena yang dituntut oleh Pemohon bukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 32 Kecamatan sekabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024 melainkan Pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024. Begitu pula dalam petitumnya pada angka 4 halaman 95 Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur. Pemohon lagi-lagi menggunakan frasa **Calon Bupati** pada kalimat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Padahal tidak ada pemilihan Calon karena Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, yaitu 4 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, sesuai dengan SK No. 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 jo. Keputusan Termohon No. 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Dengan demikian petitum Pemohon tidak jelas dan oleh karena nya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

55. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur akan tetapi dalam Positanya Pemohon tidak membahas dan menguraikan secara detail penyebab dan alasan-alasan perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan-kecamatan dimaksud;

Bahwa ketidaksesuaian antara Petitum dengan Posita sebagaimana tersebut di atas membuat permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

56. Bahwa selain hal tersebut di atas dalam Petitumnya Pemohon yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam Positanya juga tidak menguraikan dan menjelaskan hal-hal atau peristiwa yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sehingga menurut

Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 2183 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 2184 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.
2	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi
3	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes.

4. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 4.054 TPS yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Cianjur. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir C.Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
5. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dimaksud dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur. Tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
6. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Hotel Indo Alam, Cipanas, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	417.774
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	442.321
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	207.423
	Jumlah	1.067.518
	Jumlah DPT	1.816.668
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	1.117.517
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	1.440
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	1.972
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	1.120.929
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	1.857.150
	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.120.929
	Jumlah Surat Suara yang rusak	546
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	735.675
	Jumlah Suara Sah	1.067.518
	Jumlah Suara Tidak Sah	53.411
	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.120.929

7. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Cianjur dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (Saksi Paslon) yakni:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1 atas nama Unang Margana, Abdul Kholik dan Hillman Isnaeni;

- b. Saksi Paslon No. Urut 2 atas nama Muhammad Toha dan Beny Rustandi dan Yuyun Yunardi;
 - c. Saksi Paslon No. Urut 3 atas nama Boy Firmansyah, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Isfhan Taufik Munggaran dan Muhammad Isnaeni.
8. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut di atas tidak ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap permasalahan yang timbul pada waktu rapat pleno Pemohon hanya mempertanyakan surat suara yang kurang akan tetapi Pemohon kurang memahami arti kekurangan surat suara adalah ketika Pemilih tidak terfasilitasi dan harus mengambil dari TPS terdekat. Di semua TPS dalam wilayah Kabupaten Cianjur semua Pemilih terfasilitasi dan kelebihan surat suara dicatat pada C. Hasil dan C. Salinan. Mengenai permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menjelaskan kepada Pemohon.
9. Bahwa ada kejadian khusus dalam Rapat Pleno Kabupaten yakni:
- a. Ada perbaikan pada administrasi pemilih dimana ada salah pencatatan oleh PPK dan langsung dikoreksi yang disaksikan oleh Bawaslu dan semua Saksi Paslon;
 - b. Saksi Paslon No. Urut 1 tidak bersedia menandatangani D. Hasil Kabupaten.
10. Bahwa dalam rapat pleno Tingkat Kabupaten tersebut, Termohon menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, yaitu:
- a. Sesuai Pasal 30 ayat (6) point d dan e Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18 2024**), KPU Kabupaten/Kota membacakan catatan kejadian khusus dan/atau

keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK.

- b. Bahwa terkait ketidaksesuaian surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut merupakan *human error* akan tetapi tidak ada Pemilih yang tidak terfasilitasi hak politiknya dan jumlah surat suara dicatatkan di C. Hasil sesuai dengan jumlah yang diterima.
- c. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya , dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**), maka logistik pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1(satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- d. Bahwa pelaksanaan pendistribusian C.Pemberitahuan kepada Pemilih sudah sesuai dengan peraturan dan diawasi oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur.
- e. Bahwa pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 14 Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3 serta Pengawas TPS. Para saksi Pasangan Calon juga menandatangani C.Hasil dan C.Salinan. Setelah membuka Sirekap pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata C.Daftar Hadir ada dan ditandatangani oleh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- f. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) menyatakan Pemungutan Suara berakhir pada pukul 13.00 Wib dan terkait kejadian di TPS 08 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur adalah dimana Pemilih datang ke TPS ketika petugas KPPS sedang istirahat/makan dan Pemilih pulang karena beranggapan TPS sudah tutup, dimana hal itu sudah disampaikan baik oleh KPU Kabupaten Cianjur maupun Bawaslu Kabupaten Cianjur pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

- g. Bahwa terkait dengan surat suara tidak sah yang berada di dalam kotak, ternyata tidak dicoblos oleh Pemilih kemungkinan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ketiga Pasangan Calon sehingga Pemilih tidak memberikan pilihannya.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan memegang teguh prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa selain hal tersebut di atas, proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 juga telah berlangsung dengan tertib, aman dan lancar tanpa ada kejadian hukum dan/atau kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

13. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena terdapat pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
15. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur sebagaimana halaman 16 sampai dengan 17 huruf a permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan memegang teguh prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 juga sudah diselenggarakan oleh Termohon dengan baik sesuai program, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan termasuk tahap sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sehingga partisipasi Pemilih bisa maksimal.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

18. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon terlambat mendistribusikan C-Pemberitahuan dan terdapat Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan sebagaimana halaman 17 sampai dengan 26 huruf b permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mempersoalkan adanya pemilih sebanyak 65 orang dari 65 TPS pada 10 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024, namun Pemohon tidak menjelaskan apakah para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta signifikansinya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas sehingga harus dikesampingkan.
19. Bahwa selain itu, C.Pemberitahuan juga bukan merupakan syarat Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS, karena selama pemilih dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan lainnya yang memuat nama, foto dan tanggal lahir pemilih seperti SIM, Pasport, Fotokopi KTP, Foto KTP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Dinas KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dan Pasal 19 PKPU nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Pehitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (**SD 2734/2024**), Pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini terbukti dari berbagai keterangan yang diperoleh ketika Termohon melakukan klarifikasi kepada jajaran PPK, PPS, dan KPPS bahwa terdapat beberapa pemilih di TPS yang tidak bisa menunjukkan e-KTP menggunakan biodata kependudukan sebagai identitas untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, biasanya terjadi ketika. Petugas KPPS mengunjungi alamat Pemilih untuk menyampaikan C. Pemberitahuan namun Pemilih di maksud tidak sedang berada di tempat karena sedang bekerja, sekolah, kegiatan keagamaan, atau acara lainnya dan dirumah alamat tempat tinggal Pemilih tidak ditemukan adanya keluarga atau orang yang

dapat dipercaya untuk dititipkan C.Pemberitahuan, sehingga petugas KPPS membawa Kembali C.Pemberitahuan dengan pertimbangan agar surat C.Pemberitahuan tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berhak. Berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024. Di Kabupaten Cianjur jumlah C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan adalah 95.600, dimana terdapat 49.899 C.Pemberitahuan yang tidak bisa di distribusikan karena pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, sedangkan sisanya karena adanya pemilih yang tidak dikenal sebanyak 21.936, dan karena alasan pemilih pindah domisili sebanyak 12.836 serta alasan lainya karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, pindah memilih, serta berubah status. Sedangkan jumlah C.Pemberitahuan yang dapat didistribusikan kepada pemilih adalah sebanyak **1.721.068**. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus ditolak.

21. Bahwa dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos sebagaimana permohonan halaman 26 sampai dengan halaman 53 huruf c permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mendalilkan adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya sehingga tidak sesuai dengan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Pilkada, dimana Pemohon menguraikan adanya Pemilih Tambahan sebanyak 1.949 dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur serta menyebutkan adanya 426 Pemilih dari 5 Kecamatan yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain.
22. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yaitu:

- a. Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan yang mengatur bahwa dalam hal memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, **dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
- b. Pasal 19 PKPU 17/2024 mengatur bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan **dan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan. Sedangkan dalam hal terdapat penduduk telah memiliki Hak Pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.**

23. Bahwa selain itu Pemohon tidak menguraikan dasar hukum argumentasi Pemohon yang mengharuskan adanya nomor Kartu Keluarga dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) yang wajib ada di daftar hadir Pemilih Tambahan karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penggunaan KK (Kartu Keluarga) memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.**

24. Bahwa Pemohon juga tidak membahas keterkaitan antara dalil Pemohon yang mewajibkan Pemilih Tambahan untuk menggunakan Kartu keluarga dengan pedoman yang digunakan oleh KPPS dalam memberikan Hak Pilih kepada para Pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa kewajiban membawa Kartu Keluarga serta Daftar Hadir yang tidak menyebutkan Nomor KK yang memuat RT dan RW alamat Pemilih sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU 2734/PL.02.6-

SD/06/2024 Perihal penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara.

25. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa Daftar Hadir Pemilih Tambahan **yang memuat format dengan kolom Nomor, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama Pemilih, Jenis Kelamin, Jenis Disabilitas, Tanda Tangan Pemilih**, dianggap menyalahi ketentuan padahal formah Daftar Hadir tersebut merujuk kepada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**SK 1774/2024**).
26. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas alasan mengapa Termohon dipersalahkan dalam memuat format Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak memuat KK, dan alamat RT, RW, padahal dalam e-KTP sudah tercantum alamat dari Pemilih dimaksud. **Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya Para Pemilih tersebut dengan kerugian yang diderita karena para Pemilih tidak dapat dipastikan akan memilih siapa, apakah Pemohon ataukah Pihak Terkait, serta apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.**
27. Bahwa selanjutnya tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan mengenai Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW, atau sebutan lain adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan Data Jumlah Pemilih Tambahan tanpa menyebutkan siapa saja Pemilih tersebut. **Ketidajelasan tersebut semakin jelas karena dalil Pemohon pada angka 14 mulai dengan halaman 32 sampai dengan halaman 56 yang hanya menyebutkan 426 Pemilih Tambahan pada 5 Kecamatan padahal pada angka 13 halaman 31 - 32 Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 1.949 Pemilih pada 32 Kecamatan.** Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana **hubungan antara dalil**

Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

28. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Tambahan yang dianggap tidak berhak mencoblos karena dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
29. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan sebagaimana halaman 54 sampai dengan halaman 55 huruf d permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil Pemohon mengenai temuan manipulasi Daftar Hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan dengan alasan tidak ada tanda tangan Pemilih, tanda tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama, tanda tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa Nomor DPT dengan Pemilih yang berbeda dalam Daftar Hadir yang sama adalah dalil yang tidak jelas karena dari 7 Kecamatan yang didalilkan Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, Desa apa, serta Kecamatan apa saja.
30. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dilaksanakan pada 4.054 TPS dari 360 Desa pada 32 Kecamatan (**Bukti T-....**). Dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon hanya menyebutkan 6 Pemilih pada 6 TPS dari 6 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya temuan manipulasi Daftar Hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

32. Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama sebagaimana halaman 55 sampai dengan halaman 56 huruf e permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil pemohon mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berbeda yang seharusnya sama adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan Pemilihan Gubernur mana yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih 47 Pemilih tersebut terjadi di TPS mana saja. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di Kabupaten Cianjur dapat terjadi misalnya terdapat pada TPS khusus yang berada di Lembaga Masyarakat, Rumah Sakit, ataupun sekolah (Pesantren) dimana para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun domisilinya berada di luar Kabupaten Cianjur tapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga bagi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
33. **Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.** Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
34. Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil) sebagaimana halaman 56 sampai dengan halaman 90 huruf f permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil Pemohon mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sumber data yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas dari mana asalnya, dan tidak jelas maksud Pemohon pada

judul tabel di kolom ke-5 mengenai jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir, kolom ke-6 mengenai jumlah pengguna hak pilih DPT di C.Hasil dan pada kolom ke-7 jumlah pemilih di C.Daftar Hadir. Apa maksud Pemohon mengenai data pada kolom ke-4 tentang jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pemilih di C.Daftar Hadir pada kolom ke-7.

35. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan pada kolom keterangan berbeda dengan C.Hasil. Pemohon juga tidak menguraikan apa perbedaan data tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait. Apalagi pada kenyataannya, dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini ternyata tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan karena pada faktanya terhadap tuduhan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi pada beberapa TPS yang disebutkan, ternyata Pemohon menang.

36. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap beberapa TPS yang didalilkan Pemohon ternyata Pemohon menang mengalahkan Pihak Terkait dengan perolehan suara yang lebih tinggi pada 94 TPS dari 35 Desa pada 10 Kecamatan. Untuk selengkapnya, perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	PIHAK TERKAIT
A.	KECAMATAN CIPANAS			
1	Palasari	019	80	76
2	Cimacan	006	124	113
3		010	110	96
4		019	118	109
5		022	125	112
6		025	169	87
7		027	121	80

8		028	156	95
9		029	190	115
10		030	171	104
11		031	167	92
12	Cipanas	002	87	65
13		007	72	63
14	Sindangjaya	004	119	116
15		008	144	72
16		009	88	75
17		011	115	97
18		013	78	50
19		014	64	37
20		015	122	71
21		016	44	34
22		019	135	52
23		021	124	34
24	Ciloto	011	212	57
25		012	105	101
26	Sindanglaya	006	96	80
27		020	92	80
28		026	103	95
29	Batulawang	002	86	66
30		004	136	69
31		009	126	78
32		010	115	21
33		011	162	114
34		020	270	103
35		022	67	55
36		026	82	60
37		028	114	42
B.	KECAMATAN KARANGTENGAH			
38	Maleber	012	158	104
39		013	114	88
40	Bojong	033	125	108

41	Ciherang	004	131	110
42	Hegarmanah	013	149	60
43		020	145	113
44	Sukajadi	001	87	78
45	Sukamanah	008	87	58
46		013	119	117
47	Sukamantri	002	80	50
C.	KECAMATAN SUKALUYU			
48	Sukasirna	001	144	140
49	Sukaluyu	010	92	87
50		011	100	94
51	Selajambe	005	254	102
52	Panyusunan	011	95	84
D.	KECAMATAN CIRANJANG			
53	Cibiuk	005	95	93
54		007	123	110
55		014	159	149
56		015	182	117
57	Sindangjaya	007	112	105
E.	KECAMATAN CIANJUR			
58	Bojongherang	016	142	109
59	Limbangansari	011	112	105
60		018	103	99
61	Pamoyanan	002	141	120
62		008	145	69
63		009	91	80
64		010	114	84
65		011	141	126
66		014	122	59
67	Nagrak	020	86	72
68	Babakan Karet	010	166	119
69		011	153	56
70	Sayang	033	159	85
71	Sawahgede	005	75	71

72		009	182	98
73		010	138	66
74		012	154	94
75		014	57	47
76		015	110	92
77		017	136	101
78		019	124	86
79	Mekarsari	002	184	135
80		010	86	50
81		011	102	97
F.	KECAMATAN CILAKU			
82	Mulyasari	004	143	91
83	Rahong	007	63	56
84	Sirnagalih	010	190	140
85		018	150	104
G.	KECAMATAN CUGENANG			
86	Sukamanah	004	131	62
H.	KECAMATAN WARUNG KONDANG			
87	Jambudipa	003	164	134
88		007	112	97
89		008	153	76
90		010	49	32
91		011	77	66
I.	KECAMATAN HAUR WANGI			
92	Kertasari	007	160	80
93	Kawungluwuk	015	108	92
J.	KECAMATAN TANGGEUNG			
94	Padaluyu	003	166	91
	35 Desa dari 10 Kecamatan	94 TPS	11,729	8,074

37. Bahwa tidak jelasnya sumber data Pemohon terlihat pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon dengan selisih suara sangat besar, misalnya menurut Pemohon pada kolom jumlah DPT di TPS 7 (menurut Pemohon Desa

Sindanglaka) jumlah tanda tangan pemilih DPT yang hadir (kolom ke-5, nomor urut 296) adalah 318, pada kolom ke-7 jumlah pengguna hak pilih di DPT C.Daftar Hadir adalah 227 sehingga menurut pemohon selisihnya adalah 91 (kolom ke-8). Padahal berdasarkan daftar hadir dalam DPT yang di tandatangani oleh pemilih di **TPS 7 Desa Sidanglaka adalah 227, sedangkan menurut Pemohon adalah 318**. Begitupula di **TPS 3 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas** (nomor urut 106) menurut Pemohon **jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT** (kolom 5) adalah **279**, jumlah pengguna hak pilih DPT di C.Hasil (kolom 6) adalah **168**, jumlah pemilih di C.Daftar Hadir adalah **168** (kolom 7) sehingga menurut Pemohon terdapat selisih **111** (kolom 8). Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas datanya karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon pada C.Daftar Hadir **tanda tangan pemilih DPT adalah 168 bukan 279**. Begitupula dengan data-data lainnya yang berbeda antara data yang disajikan oleh Pemohon pada kolom jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir dengan data milik Termohon sesuai dengan C.Daftar Hadir.

38. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan adanya 330 TPS bermasalah ternyata **berasal dari 5 Kecamatan** yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Karangtengah. **Sedangkan dalam positanya pada halaman 56 angka 1 Pemohon menyebutkan terdapat di 32 Kecamatan atau setidaknya 7 Kecamatan di Kabupaten Cianjur**. Ketidakjelasan jumlah kecamatan yang dipersoalkan menimbulkan ketidakjelasan **berapa sesungguhnya kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon apalagi dalam Petitemnya Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan (32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur) atau Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di 7 Kecamatan** yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cibeber.

39. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, setidaknya berjumlah di 66 TPS, di sedikitnya 3 Kecamatan di Kabupaten Cianjur, sebagaimana halaman 89

permohonan adalah dalil yang tidak berdasar karena **daftar hadir meskipun tidak ditandatangani oleh KPPS, tidak mengurangi keabsahan Pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah. Apalagi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa dampak dari tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh KPPS terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pengaruhnya secara signifikan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.**

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d) SK KPU 1774/2024, dimana dalam ketentuan tersebut tidak mengatur bahwa Ketua KPPS wajib menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan).
41. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas karena data yang diajukan oleh Pemohon tidak benar dan tidak jelas asal-usul sumber datanya serta tidak berdasar hukum maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak.
42. Bahwa dalil Pemohon mengenai jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten Cianjur) sampai dengan pengawas TPS tidak profesional sebagaimana halaman 90 sampai dengan halaman 91 huruf g permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam permohonannya Pemohon menguraikan menemukan adanya:
- a. Laporan hasil pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi laporan hasil pengawasan dalam bentuk petikan computer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya;

- b. Laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditanda tangani oleh pengawas TPS;
 - c. Laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C.Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C.Pemberitahuan tidak terdistribusi;
 - d. Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindaklanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan.
43. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, dari TPS mana saja yang Pengawas TPSnya tidak bekerja professional, laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS, atau terdapat pelanggaran di TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasinya antara ketidakprofesionalan pengawas TPS dengan kerugian Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.
44. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kotak suara yang tidak tersegel sebagaimana halaman 91 sampai dengan halaman 92 huruf h permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon menyatakan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus atau Pernyataan Keberatan oleh Saksi, yaitu TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana kondisi Kotak Suara yang tidak tersegel

tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon dan dampaknya terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

45. Bahwa dari TPS-TPS yang disebutkan di atas ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara lebih tinggi, contohnya **di TPS 3 Pemohon memperoleh suara lebih besar yaitu 164 suara** dan Pihak Terkait 134 suara, **di TPS 7 Pemohon memperoleh suara 112 suara** dan Pihak Terkait 97 suara, **di TPS 8 Pemohon memperoleh suara 153 suara** dan Pihak Terkait 76 suara, **di TPS 10 Pemohon memperoleh suara 49 suara** dan Pihak Terkait 32 suara, dan **di TPS 11 Pemohon memperoleh suara 77 suara** dan Pihak Terkait 66 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah dengan adanya kotak suara yang tidak tersegel tersebut telah menimbulkan perubahan terhadap hasil perolehan suara karena hal tersebut tidak dinyatakan oleh Pemohon. **Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah tuduhan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang berdampak secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.** Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena tuduhan adanya Kotak Suara yang tidak tersegel tersebut pada kenyataannya Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

46. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah sebagaimana halaman 92 sampai dengan halaman 93 huruf i permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam Permohonannya pada halaman 92 huruf i, Pemohon menuduh Termohon inkonsisten dalam penentuan Suara Sah dan Surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Dalil tersebut tidak benar dan tidak jelas, karena Pemohon

tidak menguraikan apa alasan Termohon disebut inkonsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah di TPS. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada Tingkat Kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon. Apalagi semua Saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C.Hasil.

47. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah tersebut milik Pemohon yang diubah menjadi tidak sah. Bagaimana Pemohon bisa tahun bahwa suara Pemohon tersebut yang diubah dari semula sah menjadi tidak sah padahal saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyampaikan keberatan terhadap adanya suara yang tidak sah, yang dianggap milik Pemohon. Pemohon menyebutkan suara sah diubah menjadi suara tidak sah oleh oknum-oknum tertentu, namun Termohon tidak menguraikan di TPS mana saja suara sah Pemohon diubah menjadi tidak sah, siapa yang melakukan perubahan tersebut di TPS, berapa jumlah suara tidak sah di TPS, dan bagaimana signifikansi perubahan suara tidak sah tersebut terhadap perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

48. Bahwa Dalil Pemohon yang meminta investigasi menyeluruh juga tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan investigasi seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan investigasi, kapan investigasi dilakukan, dan apa hubungannya permintaan investigasi tersebut dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

49. Bahwa dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan Gubernur sebagaimana halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Menurut Pemohon terdapat perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2,5% DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya, namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara **Pemilihan Gubernur dan Pemilihan**

Bupati. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data surat suara yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas asal usulnya, sehingga data yang disajikan salah yang mengakibatkan Pemohon salah dalam mengambil kesimpulan. Semua data Pemohon mengenai jumlah surat suara yang diterima pada setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 11 halaman 93-94 permohonan, tidak sama dengan data surat suara yang diterima sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko.

50. Bahwa Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah Surat Suara yang diterima dengan jumlah Surat Suara yang digunakan. Sebagai contoh pada Tabel 11 selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Cianjur, dimana **menurut Pemohon Surat Suara untuk Pemilihan Bupati adalah 84.446** dan untuk **Pemilihan Gubernur 84.528** dengan selisih **82 Surat Suara**. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena data yang digunakan oleh Pemohon adalah jumlah **Surat Suara yang digunakan, bukan jumlah Surat Suara yang diterima** di TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur, sehingga **adalah suatu keniscayaan apabila Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berbeda karena adanya perbedaan data Pemilih Pindahan (DPTb)**, dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dimungkinkan adanya Pemilih Pindahan (DPTb) yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cianjur yang memilih TPS pada wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu **terdapat TPS Khusus** seperti di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pendidikan seperti Pesantren, atau rumah sakit dimana walaupun jumlah DPT nya sama akan tetapi pemilih dimaksud tetap menggunakan domisili pada KTP, **sehingga pemilih yang berada di Lapas misalnya, walaupun terdaftar di DPT namun karena KTP nya berdomisili di luar Kabupaten Cianjur dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, maka yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur, tidak bisa ikut untuk Pemilihan Bupati Cianjur.** Begitu juga apabila ada keluarga warga binaan ataupun petugas Lapas yang piket, yang berasal dari luar kota, meskipun mereka dapat memilih, namun hanya

dapat menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur, tidak bisa untuk pemilihan Bupati Cianjur. **Akibatnya, akan terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur, sehingga jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur tentu akan berbeda, tidak mungkin sama.**

51. Bahwa sebagai contoh, di Kecamatan Cianjur, jumlah total pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 84.446 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.446 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (Bukti T-7), sedangkan untuk jumlah pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 adalah 84.528 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.528 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur (Bukti T-6). Untuk selengkapnya, perbedaan data jumlah surat suara yang diterima untuk setiap kecamatan versi Pemohon dan versi Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEMOHON (HALAMAN 93)		TERMohon		
		PILBUP SURAT SUARA DITERIMA	PILGUB SURAT SUARA DITERIMA	PILBUP SURAT SUARA DITERIMA	PILBUP SURAT SUARA DIGUNAKAN	PILGUB SURAT SUARA DIGUNAKAN
1.	AGRABINTA	16.687	16.687	31.284	16.687	16.687
2.	BOJONGPICUNG	36.633	36.641	62.797	36.633	36.641
3.	CAMPAKA	33.895	33.895	53.461	33.895	33.895
4.	CAMPAKAMULYA	11.719	11.730	19.353	11.719	11.730
5.	CIANJUR	84.446	84.528	128.852	84.446	84.528
6.	CIBEBER	56.229	56.253	100.333	56.229	56.253
7.	CIBINONG	28.195	28.196	48.669	28.195	28.196
8.	CIDAUN	28.851	28.851	54.385	28.851	28.851
9.	CIJATI	16.889	16.890	26.834	16.889	16.890
10.	CIKADU	16.517	16.517	29.109	16.517	16.517
11.	CIKALONGKULON	45.804	45.804	79.168	45.804	45.804
12.	CILAKU	52.031	52.031	86.351	52.031	52.031

13.	CIPANAS	49.198	49.200	84.387	49.198	49.200
14.	CIRANJANG	38.844	38.848	64.394	38.844	38.848
15.	CUGENANG	58.752	58.766	87.361	58.752	58.766
16.	GEKBRONG	28.255	28.255	44.722	28.255	28.255
17.	HAURWANGI	29.094	29.095	48.163	29.094	29.095
18.	KADUPANDAK	23.396	23.396	40.309	23.396	23.396
19.	KARANGTENGAH	73.870	73.874	119.057	73.970	73.874
20.	LELES	18.169	18.169	25.582	18.169	18.169
21.	MANDE	37.787	37.790	59.820	37.787	37.790
22.	NARINGGUL	22.352	22.353	36.811	22.352	22.353
23.	PACET	48.840	48.844	80.197	48.840	48.844
24.	PAGELARAN	36.689	36.689	59.441	36.689	36.689
25.	PASIRKUDA	18.869	18.869	29.413	18.869	18.869
26.	SINDANGBARANG	23.231	23.232	43.926	23.231	23.332
27.	SUKALUYU	37.975	37.975	66.207	37.975	37.975
28.	SUKANAGARA	25.773	25.775	41.931	25.773	25.775
29.	SUKARESMI	39.974	39.987	68.105	39.974	39.987
30.	TAKOKAK	21.891	25.423	41.959	25.243	25.243
31.	TANGGEUNG	25.243	21.818	38.231	21.891	21.891
32.	WARUNGKONDANG	34.831	34.847	56.538	34.831	34.847
JUMLAH		1.120.929	1.121.228	1.857.15	1.121.029	1.121.221

52. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

53. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 2 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Apabila Termohon melakukan pelanggaran yang serius sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang TSM, maka Pemohon seharusnya melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A

UU Pemilihan. Faktanya, sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat ataupun Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang untuk menerima dan menangani laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selain itu Termohon tidak pernah menerima sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.

54. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

55. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai berbagai pelanggaran yang terdapat pada berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur adalah tidak benar. Dalam petitumnya, Pemohon secara spesifik menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cibeber. Termohon telah meminta klarifikasi kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Cianjur mengenai tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, dimana atas permintaan klarifikasi tersebut, para PPK telah membuat surat keterangan tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang kami jadikan bukti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini (Bukti T-16). Terhadap tuduhan Pemohon yang secara spesifik menyebut beberapa TPS pada 7 wilayah Kecamatan akan kami tanggapi sebagaimana surat keterangan PPK dari 7 kecamatan dimaksud, sebagai berikut di bawah ini.

A. Kecamatan Cianjur

56. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cianjur dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 30 November 2024, bertempat di Gedung Bale Rancage dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cianjur dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- 1) Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Zaenudin dan Ridwan;
- 2) Saksi Paslon No. Urut 2, diwakili oleh Hadi Jumhadi dan Didin;
- 3) Saksi Paslon No. Urut 3, diwakili oleh R Efi Nurafiaty dan Dwika Anggraeni.

57. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Cianjur** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	6.507
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	6.010
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	3.777
	Jumlah	16.294
	Jumlah DPT	30.297
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	16.680
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	5
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	2
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	16.687

Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	31.284
Jumlah Surat Suara yang digunakan	16.687
Jumlah Surat Suara yang rusak	4
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	14.593
Jumlah Suara Sah	16.294
Jumlah Suara Tidak Sah	393
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	16.687

58. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat **keberatan dari Saksi Pemohon** mengenai Adanya kejadian khusus pada TPS 1, 5, 6, 8, 14, 16, 17 dan 19 di Kelurahan Solokpandan. Pada saat pengambilan kotak suara ada kotak suara yang tidak ada stikernya dan Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Cianjur atas rekomendasi panwascam Cianjur telah menindaklanjutinya dengan menghitung ulang jumlah surat suara sah oleh KPPS disaksikan langsung oleh panwascam dan Saksi Paslon No. 01, 02, 03. Semuanya sesuai dan terselesaikan.
59. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak 11704 orang dari TPS pada Kecamatan Cianjur dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang **tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024**. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cianjur sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 11.677 Pemilih, dari jumlah DPT sebanyak 126.024 Pemilih di Kecamatan Cianjur.
60. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 326 Pemilih di Kecamatan Cianjur, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan

sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. Tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 286 TPS) di Kecamatan Cianjur telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), sertatelah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

61. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan **adanya temuan manipulasi daftar hadir di TPS 6 Desa Mekarsari dan di TPS 01 Kelurahan Pamoyanan di Kecamatan Cianjur** Tuduhan tersebut tidak benar karena di TPS 6 mekarsari atas nama Dendi Suherman tidak datang ke TPS dan tidak menandatangani Daftar Hadir, sedangkan atas nama Epon tandatangannya sudah sesuai antara Daftar Hadir dan KTP-el. Selanjutnya, di TPS 1 Pamoyanan atas nama Lilis Kustinah datang ke TPS menandatangani daftar hadir dan atas nama Lilis Kustinah tersebut sebagai Saksi Paslon No 01. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.

62. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf f mengenai **jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat**

Suara yang digunakan (C.Hasil) untuk Kecamatan Cianjur terdapat pada TPS 6 dari Desa Mekarsari. Tuduhan tersebut tidak benar karena daftar hadir dengan Jumlah surat suara (C-Hasil) sudah sesuai di daftar hadir nomor 143.387 dan 446 tanda tangannya dicoret karena salah tempat, bisa dilihat pada bagian jenis kelamin yang kosong, dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tandatangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil.Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tandatangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir.

63. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 91 huruf h mengenai tuduhan adanya Kotak Suara yang tidak tersegel pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Cianjur telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 8 Kotak Suara dari 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur Tuduhan tersebut tidak benar karena Pemohon tidak jelas menyebutkan di TPS mana saja ada kejadian Kotak Suara yang tidak tersegel.

64. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cianjur sebanyak 129580 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 128852 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon.

B. Kecamatan Karang Tengah

65. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karang Tengah dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2024, bertempat di Karangtengah yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Karang Tengah dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Ade Muslih dan H. Ade Junaedi
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Ade Rusli dan Ari
- c. Saksi Pason No. Urut 3, diwakili oleh Wawan Siswanto

66. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Karang Tengah** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	18.866
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	34.583
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	16.595
Jumlah		
Jumlah DPT		115.946
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		73.593
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		43
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		73.870
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		119.057
Jumlah Surat Suara yang digunakan		73.870
Jumlah Surat Suara yang rusak		22
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		45.165
Jumlah Suara Sah		70.044
Jumlah Suara Tidak Sah		3.826
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		73.870

67. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai Jumlah surat Suara yang diterima plus 2.5%, Klasifikasi suara tidak sah, dan kotak suara tidak tersegel Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Karanglengah telah menindak lanjutinya dengan menyelesaikan di tingkat Kecamatan dan kepada cakerai yang keberatan membuat D Kejadian Khusus/Keberatan saksi (Saksi no urut 1 meminta membuka kotak suara tidak sah di Desa Sukamulya khususnya di TPS 05 sesuai dengan kesepakatan saksi dan Panwascam Karangtengah, dan kejadian tersebut telah selesai di tingkatan Kecamatan, dan untuk Kotak Suara tidak tersegel tidak dituangkan kedalam kejadian khusus karena kotak suara tersebut tersegel, dan sebelum arus balik ke gudang KPU Kotak di segel kembali oleh PPS dan PPK yang di saksikan oleh Panwascam Karangtengah. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Karangtengah. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

68. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24 Permohonannya, menuduh adanya pemilih pada Kecamatan Karangtengah dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Karangtengah sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 5.297 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 115.946 Pemilih di Kecamatan Karangtengah yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 503 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 1.426 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 177 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 1.821 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 12 Pemilih; dan

- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 1427 Pemilih.

69. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Karangtengah terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 234 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.

70. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Karangtengah sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 257 TPS) di Kecamatan Karangtengah telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Karangtengah dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan

dengangan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL

71. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Karangtengah yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama ADE MUSLIH hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 234 dan tidak menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Karangtengah yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagai mana didalihkan Pemohon. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.

72. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf f mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) untuk Kecamatan Karangtengah terdapat pada halaman 56 sampai dengan halaman 107, yang terdapat pada 257 TPS dari 16 Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tandatangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil. Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tandatangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pillin DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Piliin DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Piliin Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Piliin Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), Ketidak jelasan dari pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapi karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.

73. Dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS, berjumlah 257 TPS pada Kecamatan karangtengah Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemillhan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah enandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil.Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d)SK KPU 1774/2024, tidak mengatur bahwa Ketua KPPS menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tandatangan).Saksi Pemohon atas nama ADE MUSLIH yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat kecamatan Karanglengah tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Daftar Hadir yang dianggap tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

74. Tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 **mengenai** Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Karanglengah sebanyak 73870 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 73874 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tida kielas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Karangtengah untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah sama, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yaitu:

SURAT SUARA DITERIMA VERSI PEMOHON (TABEL 11 HALAMAN 93)		SURAT SUARA DITERIMA VERSI TERMOHON	
PILBUP	PILGUB	PILBUP	PILGUB
123	123	123	123

C. Kecamatan Ciranjang

75. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ciranjang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 November 2024, bertempat di GOR BAHTERA CIBIUK CIRANJANG CIANJUR, dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Ciranjang dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- d. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Ujang Sopiandi dan Heri Susanto
- e. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Atep Kurniawan dan Fajar G
- f. Saksi Pason No. Urut 3, diwakili oleh Anwar Sidiq dan Euis Sunarsih, S. Pd.

76. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Ciranjang** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	11.957
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	18.315
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.030

Jumlah	37.502
Jumlah DPT	63.663
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	38.780
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	9
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	55
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	38.844
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	64.394
Jumlah Surat Suara yang digunakan	38.844
Jumlah Surat Suara yang rusak	6
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	25.544
Jumlah Suara Sah	37.502
Jumlah Suara Tidak Sah	1.342
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	38.844

77. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon. Selanjutnya, tidak terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ciranjang, mengenai tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

78. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak - (Tidak Ada) orang dari - (Tidak Ada) TPS pada Kecamatan Ciranjang dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Ciranjang sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 2.245 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 63.663 Pemilih di Kecamatan Ciranjang yang

tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 407 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 352 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 10 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 524 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 3 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orangterpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 949 Pemilih.

79. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Ciranjang terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 55 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Ciranjang sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara

secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 127 TPS) di Kecamatan Ciranjang telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Ciranjang dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

80. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Ciranjang yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Ujang Sopiandi dan Heri Susanto hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 55 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Ciranjang yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

81. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan adanya temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS dari 127 TPS 9 Desa di Kecamatan Ciranjang Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama Pemilih yang dianggap melakukan pelanggaran. Saksi Pemohon di setiap TPS hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI serta tidak menyatakan keberatan. Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur hadir mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak pernah memberikan saran/rekomendasi.

82. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.
83. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) untuk Kecamatan Ciranjang yang terdapat pada beberapa TPS dari jumlah 127 TPS dari 9 Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tanda tangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil. Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tanda tangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Pilih DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapi karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.
84. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, berjumlah - (Tidak Ada) TPS pada Kecamatan Ciranjang. Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil. Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d) SK KPU 1774/2024,

tidak mengatur bahwa Ketua KPPS menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan). Saksi Pemohon atas nama Ujang Sopiyan di dan Heri Susanto yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Ciranjang tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Daftar Hadir yang dianggap tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

85. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Ciranjang sebanyak 65.220 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 64.394 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Ciranjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah lebih besar gubernur daripada bupati, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

D. Kecamatan Cipanas

86. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cipanas dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 30 (Tiga Puluh) November 2024, bertempat di GOR Palasari - Cipanas dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Pasion No. Urut 1, diwakili oleh NANDI KUSMIRAN dan AEP DARWIS
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh KARDIMIN dan DEDEN PERMANA
- c. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh RAMDAN

87. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cipanas perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	15.240
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.633
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	10.896
Jumlah		
Jumlah DPT		82.295
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		49.056
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		53
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		89
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		49.198
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		84.387
Jumlah Surat Suara yang digunakan		49.198
Jumlah Surat Suara yang rusak		11
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		35.178
Jumlah Suara Sah		45.769
Jumlah Suara Tidak Sah		3.429

88. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno Tingkat Kecamatan Cipanas terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai Surat suara tidak sah di TPS 004 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas dengan jumlah 56 suara tidak sah dan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama bapak Aep Darwis meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah, tetapi saksi nomor 02 menolak sedangkan saksi nomor 03 menyatakan abstain terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Cipanas telah menindaklanjutinya dengan berkoordinasi kepada komisioner KPU Kabupaten Cianjur divisi Hukum Bapak Misbahudin untuk mencari Solusi atas permasalahan tersebut, dan meminta petunjuk untuk menjaga kondusifitas rapat pleno di Tingkat kecamatan Cipanas dengan melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Karena dengan alasan kondusifitas komisioner Kabupaten Cianjur mempersilakan PPK Kecamatan Cipanas untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Hasil dari dilakukan penghitungan lang surat suara tidak sah adalah surat suara tidak sah yang tercatat sejumlah 56 surat suara tidak sah tersebut sesuai dengan model C. Hasil Bupati dan Wakil Bupati TPS 004 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas. Kejadian penghitungan ulang surat suara tidak sah tersebut diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas dan semua saksi menerima hasil penghitungan lang surat suara tidak sah, ditandatangani oleh ketiga saksi pasangan calon dan dituangkan dalam form model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cipanas.

89. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemili sebanyak 1 orang dari 1 TPS pada Kecamatan Cipanas dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cipanas sudah menyalurkan

C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIÁN C. PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 1.843 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 82.295 Pemilih di Kecamatan Cipanas yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 272 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 489 Pemilin;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 137 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 814 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 12 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 119 Pemilih.

90. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cipanas yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Nandi Kusmiran dan Aep Darwis hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cipanas yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

91. Bahwa pada halaman 70 sampai dengan halaman 85, yang terdapat pada 78 (Tujuh Puluh Delapan) TPS dari 7 (Tujuh) Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tanda tangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil. Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data

jumlah tanda tangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Pilih DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapi karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.

92. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, berjumlah 46 TPS pada Kecamatan Cipanas. Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil. Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah.

93. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cipanas sebanyak 49.200 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 49.198 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Fakta di lapangan hal tersebut disebabkan karena adanya 2 orang pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Cianjur yang melakukan pindah memilih ke wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. 1 Pemilih atas nama Bertolomeus Jandu berasal dari Kota Depok yang melakukan proses Pindah memilih pada

Kamis, 07 November 2024 ke TPS 016 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan alasan pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain. Kemudian 1 Pemilih atas nama Yoyoh Sopiah berasal dari Kota Tasikmalaya yang melakukan proses pindah memilih pada Rabu, 20 November 2024 ke TPS 018 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan alasan pindah memilih menjalankan rawat inap. Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Bagian Keenam Pelaksanaan Pemberian Suara Pasal 20 Poin 3 Bahwa ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih pindahan yang menggunakan hak pilinya di TPS, meliputi a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jika Pindah Memilih ke Kabupaten/Kota Lain dalam Satu Provinsi; b. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jika Pindah Memilih ke Kecamatan Lain dalam Satu Kabupaten/Kota. Bukti model A-Surat Pindah Memilih Terlampir.

E. Kecamatan Sukaluyu

94. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukaluyu dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 - 30 November 2024, bertempat di Gor Ihsan Cita dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Sukaluyu dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Maftuhudin Arbeyasshin Rusdi dan Miftah Taufik Kustian
- b. Saksi Paslon No. Urut 2, diwakili oleh Yusup Tojiri
- c. Saksi Paslon No. Urut 3, diwakili oleh Dede Abdilah Ahmad, Ace Rudeni dan Cucun Tunairofah.

95. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Sukaluyu** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	9.832
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.054
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.054
Jumlah		
Jumlah DPT		64.820
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		37.937
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		7
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		33
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		37.977
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		66.207
Jumlah Surat Suara yang digunakan		37.973
Jumlah Surat Suara yang rusak		5
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		28.227
Jumlah Suara Sah		35.940
Jumlah Suara Tidak Sah		2.035
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		37.975

96. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai tanda tangan

pemilih pada daftar hadir tidak sesuai dengan tanda tangan pemilih pada Kartu Identitas Penduduk. Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Sukaluyu telah menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran kepada PPS dan KPPS terkait, serta meminta konfirmasi dan klarifikasi kebenaran yang terjadi di lapangan pada saat hari H pemungutan suara.

97. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Sukaluyu terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 33 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.
98. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Sukaluyu sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 136 TPS) di Kecamatan Sukaluyu telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk

mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Sukaluyu dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

99. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Sukaluyu yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Maftuhudin Arbieyasshin Rusdi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak tiga puluh dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Sukaluyu yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

F. Kecamatan Cugenang

100. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cugenang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 sd 30 November 2024, bertempat di Aula Desa Cirumput, dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cugenang dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Pasion No. Urut 1, diwakili oleh Ihsan Sanjaya dan Dedi Rosadi
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Ahmad Suherlan, Alo Dudin, Ujang Sopyan, Yadi Mulyadi dan Didin Aziz
- c. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh M. Hanif, Hamdan, Tina Hayati dan Mas Darso

101. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon mengenai hal-hal yang dituduhkan dalam permohonannya. Tidak ada rekomendasi di Kecamatan Cugenang atas tuduhan Pemohon.

102. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak 1 orang dari 1 TPS pada Kecamatan Cugenang dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cugenang sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Perungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 2738 Pemilih di Kecamatan Cugenang yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 342 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 322 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 54 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 1169 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 3 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 892 Pemilih.

103. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Cugenang sudah sesuai dengan Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan

jumlah 189 TPS) di Kecamatan Cugenang telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cugenang dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

Note: Mengenai kasus yang disebut saat sidang di MK, untuk kasus desa Gasol dan desa Mangunkerta tentang salah satu pemilih yang terdaftar di Desa Gasol namun memilih di Mangunkerta itu memang terjadi. Namun ada kekeliruan mengenai domisili asli Sandi Rusdiana, didalam permohonan disebutkan bahwa Sandi Rusdiana adalah pemilih NIK Cianjur ber - KTP Banten. Faktanya Sandi adalah warga asli Desa Gasol Kecamatan Cugenang, dan dapat dibuktikan dengan KTP. Kronologis kejadian saat itu Sandi sedang bekerja di kecamatan sebagai Cleaning Service, karena takut tidak keburu mencoblos jika pulang terlebih dahulu maka atas ketidaktahuannya Sandi berinisiatif untuk mencoblos di TPS yang terdekat yaitu TPS 009 Desa Mangunkerta.

Saat datang untuk mencoblos pihak KPPS TPS 009 Desa Mangunkerta kecolongan karena kebetulan pada saat itu Sandi mencoblos bersama orang-orang yang bekerja di Kecamatan yang terdaftar dan memilih di TPS 009 Mangunkerta, sehingga KPPS pun beranggapan bahwa Sandi dibolehkan memilih di TPS tersebut.

104. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cugenang yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Dedi Rosadi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak

104 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cugenang yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

105. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan adanya temuan manipulasi daftar hadir di TPS 004 Desa Sukamanah di Kecamatan Cugenang Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama Pemilih yang dianggap melakukan pelanggaran. Saksi Pemohon di TPS 004 Desa Sukamanah atas nama Nurlaila hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI serta tidak menyatakan keberatan. Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur hadir mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak pernah memberikan saran/rekomendasi. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.

106. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cugenang sebanyak 58766 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 58752 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Cugenang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah sama, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

G. Kecamatan Cibeber

107. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibeber dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 - 30 November 2024, bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Cibeber dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- d. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Haryanto dan Tatang Nuryadi
- e. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Suhendar dan A. Mohammad Asep Neji
- f. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh Muhammad Tamam dan Cecep Ahamd Hidayat

108. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Cibeber** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	9.832
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.054
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.054
Jumlah		
Jumlah DPT		64.820
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		37.937
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		7
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		33
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		37.977

Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	66.207
Jumlah Surat Suara yang digunakan	37.973
Jumlah Surat Suara yang rusak	5
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	28.227
Jumlah Suara Sah	35.940
Jumlah Suara Tidak Sah	2.035
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	37.975

109. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilin Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Cibeber terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 73 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56 bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.

110. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Cibeber sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. Tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 211 TPS) di Kecamatan Cibeber telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cibeber dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

111. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cibeber yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Haryanto dan Tatang Nuryadi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 73 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cibeber yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didallikan Pemohon.

112. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.

Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

Syamsuddin Slawat P., S.H.

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.

Dedy Mulyana S.H., M.H.

Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.

Lismayanti, S.H., M.H., CMC.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.

Bagia Nugraha, S.H.

Febi Hari Oktavianto, S.H.

Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.

Putera A. Fauzi, S.H.

Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.

Bobby Yudistira, S.H.

Martinus Harianto Situmorang, S.H.

Galih Abadi, S.H.

Gatra Setya El Yanda, S.H.

Arie Achmad, S.H.

Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.


Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




Zidna Sabrina, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.